



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 86 /KPTS/DKPP/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PEKAN DAERAH KE XV
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2023**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka membangkitkan semangat dan kemandirian serta memberikan motivasi dan inovasi kepada para petani dan nelayan dalam mewujudkan ketahanan pangan dan pertanian yang tangguh, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan melaksanakan Pekan Daerah Kelompok Tani Nelayan Andalan XV Tahun 2023 di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - b. bahwa untuk terkoordinirnya kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Pekan Daerah ke XV Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di lapangan, Bupati Ogan Komering Ulu Timur sebagai tuan rumah penyelenggara dapat membentuk Panitia Pelaksana Daerah dengan mengacu kepada susunan dan keanggotaan Panitia Penyelenggara Provinsi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 25 Januari 2023

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

 H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Pertanian RI di Jakarta
3. Kepala Badan Pangan Nasional RI di Jakarta
4. Ketua Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan Nasional di Jakarta
5. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan
6. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
7. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
8. Ketua Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan Provinsi Sumsel di Palembang
9. Ketua Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan di tempat